

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*. Dengan sistem ini, pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak diserahkan kepada Wajib Pajak. Akibatnya, salah satu hal penting agar penerimaan dan pelaksanaan perpajakan dapat berjalan secara optimal dipengaruhi oleh kepatuhan dari Wajib Pajak (Suryadi & Subardjo, 2019).

Salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ialah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Pada Kirchler *et al.* (2008, dikutip dalam Sholih dkk, 2020) pemeriksaan pajak sebagai bentuk dari kekuatan otoritas pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan pajak paksaan. Pemeriksaan adalah rangkaian aktivitas dengan menghimpun dan mengolah data, fakta, dan/atau keterangan lainnya yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) secara faktual dan profesional berdasarkan suatu prosedur pemeriksaan (Novasari & Ratnawati, 2020). Hasil dari pemeriksaan pajak dapat berupa produk hukum yaitu surat ketetapan pajak yang berisikan besarnya koreksi-koreksi fiskal dan sanksi pajak.

Prosedur pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-17/PMK.03/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK nomor PMK-184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan. PMK tersebut mengatur

tata cara pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi ruang lingkup, kriteria, jenis pemeriksaan dan standar pemeriksaan.

Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran kualitas pemeriksaan yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Terdapat tiga standar yang diatur yaitu standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Pada standar pelaksanaan pemeriksaan mengatur secara detail mengenai apa dan bagaimana kegiatan harus dilakukan termasuk dokumen administrasi yang perlu dipenuhi pada setiap tahapan proses pemeriksaan pajak.

Proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang telah diatur di dalam PMK tersebut termasuk mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuat dalam proses pemeriksaan pajak. Dalam melaksanakan tahapan standar pemeriksaan tersebut, FPP diwajibkan untuk membuat dokumen-dokumen tertentu, contohnya pada pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 bahwa pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen apabila catatan dan/atau dokumen yang diperlukan belum diberikan oleh Wajib Pajak. Selain itu, adanya dokumen-dokumen lain yang perlu dibuat seperti *Audit Plan*, *Audit Program*, Berita Acara Pemberian Keterangan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dan lain sebagainya.

Namun, banyak dan kompleksnya dokumen-dokumen tersebut menimbulkan peluang proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013. Jika demikian, kondisi tersebut

akan menggugurkan penerbitan surat ketetapan pajak dan menjadi batal demi hukum (Amiruddin dkk, 2022). Peluang ketidaklengkapan pemenuhan dokumen sesuai dengan standar yang berlaku didukung dengan penelitian oleh Prabowo (2020) berdasarkan wawancara dengan informan FPP bahwa kurang dipenuhinya dokumen pemeriksaan dapat saja terjadi akibat selama pemeriksaan berlangsung tidak memperhatikan kelengkapan dokumen.

Pada Kusuma dkk (2019) hasil putusan upaya hukum dapat menjadi ukuran kualitas pemeriksaan baik formal ataupun materiil. Merujuk Indikator Kinerja Utama DJP mengenai tingkat kemenangan DJP dalam hasil putusan sengketa pajak di Pengadilan Pajak sesuai dengan laporan kinerja DJP pada tabel 1.1.

Tabel I.1 – Tingkat Kemenangan DJP di Pengadilan Pajak

	2019	2020	2021
Target	41%	43%	44%
Realisasi	40,54%	43,1%	43,25%

Sumber: diolah penulis sesuai laporan kinerja DJP

Dapat terlihat bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir tingkat kemenangan DJP dalam Pengadilan Pajak tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Salah satu penyebab kekalahan DJP dalam pengadilan pajak sering kali karena ketidaksesuaian FPP dalam melaksanakan standar pemeriksaan pajak akibat kurangnya pemahaman mengenai standar yang mengatur, maka sebagai langkah preventif FPP harus memastikan pemeriksaan pajak sudah dilakukan sesuai dengan prosedur formal yang berlaku (Wijaya & Illahi, 2022).

Pemenuhan prosedur formal dokumen ini meliputi segala kelengkapan baik bentuk, isi, tanda tangan, tanggal surat dan lainnya. Kekalahan DJP akibat ketidaksesuaian dengan prosedur formal pemeriksaan pajak dapat terlihat pada Amiruddin dkk (2022) putusan pengadilan atas sengketa pajak nomor 010333.88/2020/PP dengan kesimpulan bahwa penerbitan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan pajak yang merupakan syarat penerbitan surat ketetapan pajak karena dibuat sebelum batas jangka waktu tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak.

Dengan adanya peluang pemenuhan dokumen pemeriksaan tidak sesuai dengan standar yang telah diatur, kekalahan DJP dalam pengadilan pajak sering kali diakibatkan oleh ketidaksesuaian pemeriksaan pajak dengan standar yang berlaku, serta analisis putusan pengadilan pajak yang berkesimpulan bahwa dokumen pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan menandakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berdasarkan pemenuhan dokumen pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan pajak masih menjadi salah satu masalah. Masalah tersebut dapat timbul dari perilaku dan pengendalian internal atas pemenuhan dokumen pemeriksaan bagi FPP.

Berdasarkan informasi-informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, tulisan ini akan mengulas bagaimana keberlangsungan pemenuhan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak khususnya bagi FPP sebagai pelaksana kegiatan pemeriksaan pajak. Untuk memberikan gambaran rencana penulisan,

disajikan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan rencana penulisan yang akan dilakukan sebagaimana tabel pada lampiran 2.

Penulisan ini dimaksudkan untuk meninjau urgensi, implikasi dan pemenuhan kelengkapan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak oleh Fungsional Pemeriksaan Pajak. Terdapat dua lokasi kantor pajak yang menjadi objek penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta Tebet dan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Pemilihan kedua objek tersebut berdasarkan pertimbangan wilayah kerja dari kedua kantor. Contohnya kelurahan Menteng dan kelurahan Menteng Dalam yang merupakan kawasan bisnis di DKI Jakarta dan kinerja atas realisasi penerimaan pajak tahun 2021 di kedua objek tersebut mencapai 100%. Dengan demikian, dirumuskan karya tulis akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN PEMENUHAN DOKUMEN PEMERIKSAAN PADA PEMERIKSAAN PAJAK”.

2.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pemenuhan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak bagi Fungsional Pemeriksa Pajak?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan dokumen pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan pajak berjalan dan pemeriksaan pajak selanjutnya?
3. Bagaimana pemenuhan kelengkapan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak yang telah diselesaikan?

2.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi pemenuhan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak bagi Fungsional Pemeriksa Pajak.
2. Mengetahui implikasi pemenuhan dokumen pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan pajak berjalan dan pemeriksaan pajak selanjutnya.
3. Mengetahui kelengkapan pemenuhan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak yang telah diselesaikan.

2.4 Ruang Lingkup

Permasalahan yang ditinjau dibatasi pada tahapan dokumen administrasi pemeriksaan pada pemeriksaan pajak. Selanjutnya, untuk kegiatan pemeriksaan pajak ialah pemeriksaan dengan kriteria pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus dengan jenis pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Selain itu, Penelitian akan dilakukan mengenai kelengkapan pemenuhan dokumen pemeriksaan yang telah diselesaikan pada periode 2021. Objek penulisan adalah KPP Pratama Jakarta Tebet dan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua.

2.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman terkait pemenuhan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan bacaan dan sumber informasi yang berguna sebagai referensi pembuatan jurnal, makalah, dan karya tulis pada topik tertentu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberlangsungan pemenuhan dokumen pemeriksaan pada pemeriksaan pajak.

2.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ilmiah meliputi latar belakang, rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan penulisan, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori yang sejalan dengan topik yang dibahas pada penulisan karya tulis tugas akhir berikut data dan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai dasar untuk pembahasan di bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan strategi, cara, metode pengumpulan data dan metode penelitian yang digunakan dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Di bagian ini juga menyajikan gambaran umum dari objek penelitian. Teori-teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dikorelasikan dengan hasil tinjauan yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan jumlah butir yang ada.